

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCHING UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Oleh:
RIZKI AJI SAPUTRA
NPM. 19810109

Ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat vital karena terkait langsung dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu, ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari bidang yang lain seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya. Permasalahan: 1. Bagaimana penjelasan perlindungan hukum yang diberikan perusahaan *outsourcing* terhadap tenaga kerjanya berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?. 2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perundang-undangan dari perusahaan *outsourcing* berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?.

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan melakukan survey lapangan dan melaksanakan wawancara dengan para narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1. Perlindungan hukum yang diberikan perusahaan *outsourcing* terhadap tenaga kerjanya berdasarkan undang-undang yaitu perlindungan hukum bagi tenaga kerja *outsourcing* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memungkinkan tidak ada batas waktu bagi pekerja *outsourcing*, 2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perundang-undangan dari perusahaan *outsourcing* berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu belum adanya upaya hukum baik upaya hukum non-yudisial yang bersifat pencegahan berupa peringatan dan teguran, maupun proses penegakan hukum sebagai upaya hukum yudisial dari pemerintah daerah melalui aparaturnya pegawai pengawas ketenagakerjaan atau pegawai penyidik negeri sipil bidang ketenagakerjaan bagi pengusaha yang melanggar ketentuan dan syarat-syarat *outsourcing*, kondisi kerja dan keadaan pekerja *outsourcing* yang buruk tidak terawasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai aparaturnya penegak hukum.

Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1. Pemerintah sebagai lembaga negara yang berhak memberikan perlindungan hukum kepada semua lapisan masyarakat, hendaknya perlu diperhatikan kebijakan sistem *outsourcing* yang cenderung banyak merugikan pihak tenaga kerja dalam memperoleh hak-hak pokoknya sebagai tenaga kerja. 2. Departemen tenaga kerja sebagai salah satu pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ketenagakerjaan perlu melakukan pengawasan lebih intensif terhadap kebijakan dalam sistem *outsourcing*. 3. Kegiatan utama perusahaan hendaknya tidak melibatkan tenaga kerja dalam sistem *outsourcing*.